



## PENETAPAN

Nomor 0877/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perwalian pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

**Mustikah binti Sugianto**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta / Dagang, bertempat tinggal di Jalan Bali Winata III/17 D-20, RT.001 / RW.009 , Desa Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Arifin, S. H., dan Ilham Bachtiar, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Krapyakjaya No. 01, RT.017/RW.004, Desa Kreet Senggrong Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Agustus 2023 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 04 Agustus 2023 dengan Nomor : 2836/Kuasa/8/2023/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 0877/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg, tanggal 04 Agustus 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis , tanggal 7 Sapar 1418 H., bertepatan dengan tanggal 12 Juni 1997 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki bernama : **Suharianto bin Rijum**, yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 222/02/VI/1997, tanggal 12 Juni 1997.

2. **Bahwa** setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dengan **Suharianto bin Rijum** telah hidup rukun , damai dan sejahtera sebagaimana layaknya kehidupan suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing :

2.1. **Jemes Diken bin Suharianto**, NIK.35071825122970001, tempat/tgl.lahir : Malang/25-12-1997, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan pedagang;

2.2. **Zidan Qibran bin Suharianto**, NIK.3507180910030002, tempat/tgl. lahir : Malang/09-10-2003, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan pelajar;

2.3. **Maya Arosita Adawiyah binti Suharianto**, NIK.3507184506090002, tempat / tgl.lahir : Malang / 05-06-2009 , jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan pelajar;

2.4. **Anika Indah Aprilia binti Suharianto**, NIK.3507185204130005, tempat/tgl. lahir : Malang /12-04-2013, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan pelajar,

2.5. **Adiba Syakila Zahra Anindita binti Suharianto**, NIK.3507184202180005, tempat/tgl.lahir : Malang/ 02-02-2018, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan pelajar,

Kesemuanya bertempat tinggal di jalan Bali Winata III/17 D-20, RT.001/RW.009, Desa/Kel Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.

3. **Bahwa** pada hari Sabtu, tanggal 15 -08 - 2020 suami Pemohon bernama : **Suharianto bin Rijum** telah meninggal dunia karena sakit , sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3507 - KM - 13102020 - 0029, tanggal 14 – 10 - 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Malang , **Drs. Shirath Azies, M.Si.**, NIP. 196704211992021001.

halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0877/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas sepeninggal **Suharianto bin Rijum**, maka ke 5 (lima) anaknya yaitu : Jemes Diken bin Suharianto, Zidan Qibran bin Suharianto, Maya Arosita Adawiyah Binti Suharianto, Anika Indah Aprilia binti Suharianto, dan Adiba Syakila Zahra Anindita binti Suharianto, kesemuanya berada dalam pemeliharaan, penguasaan dan Asuhan Pemohon, serta ke 5 (lima) anak tersebut hidup sejahtera bahagia lahir dan bathin serta tidak ada pihak lain, baik dari keluarga Suharianto bin Rijum maupun pihak ke 3 (tiga) yang mengganggu gugat atas pemeliharaan, penguasaan dan pengasuhan ke 5 (lima) anak tersebut.

5. Bahwa Pemohon dengan **Suharianto bin Rijum**, semasa hidupnya telah memiliki harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah tersebut dalam Sertifikat Hak Milik nomor 2609, Desa/Kel Sekarpuro, Surat ukur tanggal 14 Oktober 2003, No. 01521/2003, Luas 153 M2 (Seratus lima puluh tiga meter persegi), atas nama : **Mustikah**, yang terletak di Propinsi Jawa Timur Kabupaten Malang Kecamatan Pakis Desa/Kel Sekarpuro.

6. Bahwa karena untuk keperluan tambahan modal usaha "**Toko Mbak Tika**" yang menjual buah dan sayuran, barang kelontong, sembako, serta kebutuhan sehari-hari, Pemohon berkeinginan untuk mengajukan Top Up/pembaharuan hutang atas jaminan SHM. No. 2609 tersebut pada bank Jatim mengalami kesulitan, *Karena* anak Pemohon bernama : Zidan Qibran bin Suharianto, Maya Arosita Adawiyah binti Suharianto, Anika Indah Aprilia binti Suharianto, dan Adiba Syakila Zahra Anindita binti Suharianto, masih Belum dewasa atau dibawah umur, dan belum mencapai umur 21 tahun, sesuai ketentuan pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Maka di perlukan adanya Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kapanjen.

7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kapanjen, berkenan

halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0877/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memanggil Pemohon, kemudian memeriksa permohonan dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa Pemohon (Mustikah binti Sugianto) sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama :

**2.1. Zidan Qibran bin Suharianto**, NIK. 3507180910030002, tempat/tgl.lahir : Malang/09-10-2003, jenis kelamin laki-laki,agama Islam,pekerjaan pelajar,

**2.2. Maya Arosita Adawiyah binti Suharianto**, NIK. 3507184506090002, tempat/tgl. lahir : Malang/ 05-06-2009, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan pelajar;

**2.3. Anika Indah Aprilia binti Suharianto**, NIK. 3507185204130005, tempat/tgl. lahir : Malang / 12-04-2013, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan pelajar;

**2.4. Adiba Syakila Zahra Anindita binti Suharianto**, NIK. 3507184202180005, tempat/ tgl.lahir : Malang/ 02-02-2018, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan pelajar,

Kesemuanya bertempat tinggal di jalan Bali Winata III/17 D-20, RT.001/ RW.009, Desa Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum.
4. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3507186104770001 tanggal 28-04-2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat

halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0877/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 222/02/VI/1997 tanggal 12 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, tanggal 12 Juni 1997, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
  - c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mustikah Nomor 3507181310200006 tanggal 09-03-2021 yang dikeluarkan oleh PLT Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
  - d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zidan Qibran Nomor : 3507.AL.2007.000450 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang tanggal 09 Januari 2007, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
  - e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maya Arosita Adawiyah Nomor : 3507.AL.2011.024203 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 09 Maret 2011, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
  - f. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anika Indah Aprilia Nomor : 3573-LU-21082013-0015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 26 Juni 2013 bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
  - g. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adiba Syakila Zahra Anindita Nomor : 3507.LT.31032021-0112 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 06 April 2021, bermeterai

halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0877/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

- h. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2609 sebidang tanah seluas 153 m<sup>2</sup> yang terletak Desa Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten Malang yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang tanggal 10 Februari 2004 bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
- i. Fotokopi Surat Kematian atas nama Suharianto Nomor : 3507-KM-13102020-0029 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 14 Oktober 2020 bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : Riyadi bin Sugianto, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, kediaman di Jalan Kenongo, RT002, RW01, Kelurahan Sekarpuro, Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Suharianto bin Rijun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Suharianto bin Rijun adalah suami istri, dan suami Pemohon (Suharianto bin Rijun) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2020 karena sakit covid dan mempunyai 5 orang anak bernama Jemes Diken bin Suharianto, umur 26 tahun, serta 4 orang anak yang belum dewasa bernama Zidan Qibran bin Suharianto, umur 20 tahun, Maya Arosita Adawiyah binti Suharianto, umur 14 tahun, Anika Indah Aprilia binti Suharianto, umur 10 tahun dan Adiba Syakila Zahra Anindita binti Suharianto, umur 5 tahun;

halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0877/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah meninggalnya suami Pemohon (Suhariato bin Rijun) anak-anaknya ikut Ibunya/Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak untuk Top up di Bank dengan jaminan sertifikat rumah Pemohon dan almarhum Suhariato bin Rijun;
- Bahwa saksi mengetahui anak beragama Islam dan diasuh dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut haknya sebagai orang tua, tidak pernah berurusan dengan Pengadilan;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang cakap, mampu, baik serta penuh tanggung jawab;
- Bahwa saksi tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon mengajukan perwalian pada kelima anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah keluar dari Agama Islam;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah seorang ibu/wali yang baik, jujur, sehat dan bertanggung jawab pada keluarga. Bahwa, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi II : Jumartun bin Misratun, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Jalan Madyopuro I/20 RT.004/RW.001, Desa Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah sepupu ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Suhariato bin Rijun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Suhariato bin Rijun adalah suami istri, dan suami Pemohon (Suhariato bin Rijun) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2020 karena sakit covid dan mempunyai 5 orang anak bernama Jemes Diken bin Suhariato, umur 26 tahun, serta 4 orang anak yang belum dewasa bernama Zidan Qibran bin Suhariato, umur 20 tahun, Maya Arosita Adawiyah binti Suhariato, umur 14 tahun, Anika

halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0877/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Aprilia binti Suharianto, umur 10 tahun dan Adiba Syakila Zahra Anindita binti Suharianto, umur 5 tahun;

- Bahwa setelah meninggalnya suami Pemohon (Suharianto bin Rijun) anak-anaknya ikut Ibunya/Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak untuk Top up di Bank dengan jaminan sertifikat rumah Pemohon dan almarhum Suharianto bin Rijun;
- Bahwa saksi mengetahui anak beragama Islam dan diasuh dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut haknya sebagai orang tua, tidak pernah berurusan dengan Pengadilan;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang cakap, mampu, baik serta penuh tanggung jawab;
- Bahwa saksi tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon mengajukan perwalian pada kelima anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah keluar dari Agama Islam;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan telah menetapkan batas yurisdiksi materil (*matereel jurisdiction/absolute competence*) Pengadilan Agama pada perkara-perkara tertentu yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang. Perihal kewenangan tersebut, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan "Pengadilan Agama bertugas dan

halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0877/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan” Selanjutnya, pada bagian penjelasan pasal *aquo* diuraikan jenis dan bentuk perkara perkawinan, antara lain *putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, penunjukan seorang wali dalam hal seorang yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal orangtuanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Huku Islam yang menyebutkan : batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut - *pada ayat (1)* - mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada wilayah Kabupaten Malang, karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan permohonan perwalian atas anaknya karena anak tersebut masih dibawah umur dan belum dapat melakukan perbuatan hukum, karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *perkara ini;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 02 Agustus 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 2836/Kuasa/8/2023/PA.Kab.Mlg., tanggal 04 Agustus 2023, yang didalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Arifin, S. H., dan Ilham Bachtiar, S.H. Dan kuasa hukum tersebut

halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0877/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon ditetapkan sebagai wali atas anak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti (P.1 sampai P.9), semuanya bermeterai cukup dan yang foto kopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1 sampai P.9) adalah berupa akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1 dan P.3) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2, P.4, P.5, P.6 dan P.7) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran memberikan bukti bahwa Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai 5 orang anak yang bernama Jemes Diken bin Suharianto, umur 26 tahun, serta 4 orang anak yang belum dewasa bernama Zidan Qibran bin Suharianto, umur 20 tahun, Maya Arosita Adawiyah binti Suharianto, umur 14 tahun, Anika Indah Aprilia binti Suharianto, umur 10 tahun dan Adiba Syakila Zahra Anindita binti Suharianto, umur 5 tahun;

Menimbang, bahwa P.8 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik memberi bukti bahwa sebidang tanah yang tercantum dalam Sertifikat tersebut dengan hak milik, nama Pemegang Hak adalah Suharianto;

halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0877/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suharianto memberikan bukti bahwa suami Pemohon (Suharianto) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2020;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa Pemohon berkelakuan baik dan dalam mengasuh anaknya dilakukan dengan baik dan penuh kasih sayang berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Suharianto bin Rijum dan memiliki lima orang anak bernama :
  - a. Jemes Diken bin Suharianto, umur 26 tahun;
  - b. Zidan Qibran bin Suharianto, umur 20 tahun;
  - c. Maya Arosita Adawiyah binti Suharianto, umur 14 tahun,

halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0877/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Anika Indah Aprilia binti Suharianto, umur 10 tahun;
  - e. Adiba Syakila Zahra Anindita binti Suharianto, umur 5 tahun;
2. Bahwa kemudian suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2020;
  3. Bahwa anak Pemohon dengan suami Pemohon kemudian diasuh oleh Pemohon selaku kerabat terdekat (ibu kandung) dari anak tersebut;
  4. Pemohon, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik serta telah dapat memelihara dan mendidik serta mengurus anak tersebut dengan baik;
  5. Almarhum suami Pemohon mempunyai harta berupa sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 2609 sebidang tanah seluas 153 m<sup>2</sup> yang terletak Desa Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten Malang atas nama Suharianto;
  6. Pemohon dan kelima orang anak tersebut adalah ahli waris Suharianto ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai **perwalian anak / mewakili kepentingan anak** dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perwalian adalah boleh;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan ketentuan tentang perwalian telah ditentukan secara terinci dan *limitative* sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya pada ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut - pada ayat (1) - mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam hal permohonan perwalian anak yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 18 tahun dan atau belum pernah menikah;
- Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;
- Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas sehingga dipandang permohonan Pemohon telah memenuhi syarat perwalian anak;

- (1) Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 18 tahun atau belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama tersebut di atas, telah ternyata anak yang dimintakan perwalian atas nama :

1. Zidan Qibran bin Suharianto, lahir 09 Oktober 2003, (umur 20 tahun);
2. Maya Arosita Adawiyah binti Suharianto, lahir 05 Juni 2009 (umur 14 tahun);
3. Anika Indah Aprilia binti Suharianto, lahir 12 April 2013 (umur 10 tahun);
4. Adiba Syakila Zahra Anindita binti Suharianto, lahir 02 Februari 2018 (umur 5 tahun);

karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

- (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata permohonan ini diajukan untuk mengurus harta peninggalan Almarhum sumianya (Suharianto) yang didalamnya ada hak Pemohon dan hak keempat anak, Majelis Hakim menilai tujuan permohonan Pemohon dalam perwalian ini adalah untuk kepentingan hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa perwalian secara umum meliputi 2 hal yaitu perwalian terhadap diri/pribadi dan perwalian terhadap harta;

Menimbang, bahwa perwalian terhadap diri anak untuk selanjutnya dibedakan dalam hal perwalian untuk urusan perkawinan dan perwalian dalam

halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0877/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan pribadi lainnya, meliputi pemeliharaan wali terhadap diri orang yang ada di bawah perwaliannya, seperti pendidikan, kesehatan, dll.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

(3) Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga dekat dengan anak atau orang lain sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata Pemohon selaku ibu kandung mempunyai hubungan dekat dengan anak tersebut, sudah dewasa, berpikiran sehat, berlaku jujur dan adil terhadap anak serta mempunyai kelakuan baik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Ayat (3, 4 dan 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon wajib memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu serta berkewajiban membuat daftar harta benda anak tersebut dan mencatat semua perubahan-perubahannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon dilarang memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anak tersebut kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan memandang perlu pula untuk mempertimbangkan perihal batasan serta cakupan kewenangan Pemohon dalam menjalankan kekuasaan atau hak perwaliannya sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai kekuasaan orang tua atas anak, terdapat ketentuan khusus pada Pasal 20 s.d. 23 Kompilasi Hukum Islam perihal wali bagi anak perempuan dalam

halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0877/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, yang ditetapkan kepada ayah atau laki-laki dari garis keturunan ayah. Oleh karena itu, kekuasaan atau hak perwalian Pemohon terhadap anak tersebut menurut hukum mencakup seluruh ranah perwalian, meliputi diri dan harta benda anaknya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari kedudukan Pemohon yang timbul akibat putusan, maka dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai wali yang mempunyai kekuasaan atas diri dan harta anak tersebut, Pemohon dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum mewakili anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam urusan pemeliharaan dan pengelolaan hak-hak anak yang ada di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian, Allah SWT. dalam al Quran Surah al An'am ayat 152 berfirman :

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ...

Artinya : *"dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai ia dewasa";*

Menimbang, bahwa dengan demikian tegas dan jelaslah bahwa terhadap hak seorang anak yang berada dalam kekuasaannya, Pemohon diperintahkan untuk mengelola dan memeliharanya demi kemanfaatan untuk keempat orang anak tersebut hingga mereka dewasa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang tersirat dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai ibu kandung diperbolehkan mengelola harta peninggalan tersebut sepanjang untuk kepentingan anak itu menghendakinya, oleh karenanya permohonan pemohon dalam Petitum nomor 3 tidak perlu dicantumkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum *syar'i* dan karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon selaku ibu kandung berhak mewakili kepentingan mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ;

halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0877/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum *syar'i* karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pemohon tersebut Majelis memberikan pertimbangan bahwa Kewenangan Pengadilan Agama adalah sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 49 Undang Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah direvisi dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 serta Undang Undang nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini masih dalam lingkup perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Mustikah binti Sugianto) sebagai wali dari 4 (empat) orang Anak Pemohon yang bernama :
  - 2.1. Zidan Qibran bin Suharianto, umur 20 tahun (09 Oktober 2003);
  - 2.2. Maya Arosita Adawiyah binti Suharianto, umur 14 tahun (05 Juni 2009);
  - 2.3. Anika Indah Aprilia binti Suharianto, umur 10 tahun (12 April 2013);
  - 2.4. Abida Syakila Zahra Anindita binti Suharianto, umur 5 tahun (02 Februri 2018);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **21 Agustus 2023** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **4 Safar 1445 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Warnita Anwar, M.H.E.S.** dan **Sutaji, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh

halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0877/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Djazilatur Rachmach, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Warnita Anwar, M.H.E.S.**  
Hakim Anggota II,

**Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H.**

**Sutaji, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Djazilatur Rachmach, S.H., M.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	130.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: <b>Rp.</b>	<b>290.000,-</b>

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

halaman 17 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0877/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)